

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara dari sektor perpajakan menjadi salah satu sumber penerimaan yang krusial dalam menopang pendanaan berbagai program pembangunan nasional. Pajak sebagai bagian dari instrumen fiskal tidak hanya berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah, tetapi juga digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas publik. Dana yang diperoleh dari sektor pajak dialokasikan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, bidang pendidikan, layanan kesehatan, sistem transportasi, serta berbagai kepentingan publik lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional dan stabilitas perekonomian negara (Mardiasmo, 2019).

Pajak secara konseptual merupakan kewajiban kontribusi kepada negara yang bersifat wajib dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung, dan hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwapajak memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair* menunjukkan peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, sedangkan fungsi *regulerend*

menggambarkan pajak sebagai alat untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Besarnya peran pajak dalam penerimaan negara menyebabkan pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Salah satu sumber penerimaan pajak yang memiliki kontribusi besar berasal dari sektor badan usaha melalui Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). PPh Badan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha dalam suatu tahun pajak (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif umum PPh Badan yang berlaku di Indonesia adalah sebesar 22% dari penghasilan kena pajak (Undang-Undang Nomor 7 Tahun Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

PPh Badan menjadi salah satu komponen penting dalam penerimaan negara karena aktivitas operasional perusahaan memiliki kontribusi terhadap penerimaan perpajakan. PPh Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak badan dalam suatu tahun pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 7 Tahun Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Namun, kewajiban pembayaran pajak bagi perusahaan juga dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam menentukan strategi keuangan perusahaan. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan yang perlu dioptimalkan, sedangkan bagi perusahaan pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba setelah pajak. Perbedaan

kepentingan tersebut dapat mendorong perusahaan melakukan berbagai strategi pengelolaan pajak, salah satunya melalui praktik *tax avoidance* (Hanlon & Heitzman, 2010).

Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia selama periode 2022–2024 mengalami peningkatan dan tidak hanya mencapai target yang ditetapkan, tetapi juga melampauinya. Adapun detail mengenai target serta realisasi penerimaan pajak disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak

Keterangan	2022	2023	2024
Target	Rp1.484,96	Rp1.718	Rp1988,9
Realisasi	Rp1.716,76	Rp1.818,2	Rp1.921,9
Capaian	115,61%	105,83%	100,46%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022-2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak selama periode 2022–2024 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.716,76 triliun atau sebesar 115,61% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2023 penerimaan pajak meningkat menjadi Rp1.818,2 triliun dengan capaian sebesar 105,83%. Pada tahun 2024, penerimaan pajak kembali meningkat menjadi Rp1.921,9 triliun dengan tingkat capaian sebesar 100,46%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pajak masih menjadi sumber utama penerimaan negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Selain penerimaan pajak secara keseluruhan, PPh Badan juga menjadi salah satu komponen penerimaan yang memiliki kontribusi penting terhadap pendapatan negara. Penerimaan PPh Badan mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pemulihan kondisi bisnis setelah pandemi Covid-19. Namun, tingginya kontribusi PPh Badan juga menunjukkan adanya tantangan bagi pemerintah dalam memastikan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal (Direktorat Jenderal Pajak, 2024)

Adapun perkembangan penerimaan PPh Badan selama periode 2022–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 2 Penerimaan PPh Badan Tahun 2022–2024

Keterangan	2022	2023	2024
Target	Rp253,28	Rp392,96	Rp326,45
Realisasi	Rp385,42	Rp440,55	Rp387,08
Capaian	152,17%	112,11%	118,57%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022–2024

Berdasarkan tabel tersebut, penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan selama periode 2022–2024 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan selalu berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan mencapai Rp385,42 triliun atau sebesar 152,17% dari target yang ditetapkan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Selanjutnya, pada tahun 2023 realisasi meningkat menjadi Rp440,55 triliun dengan capaian 112,11% (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Namun, pada tahun 2024 realisasi mengalami penurunan menjadi Rp387,08 triliun meskipun tetap melampaui target sebesar 118,57% Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak badan memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Namun, keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak tidak menghilangkan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan karena perusahaan sebagai wajib pajak badan tetap memiliki kepentingan untuk mengelola beban pajak agar laba perusahaan tetap maksimal. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong perusahaan melakukan strategi pengelolaan pajak, salah satunya melalui praktik *tax avoidance* (Hanlon & Heitzman, 2010)

Penghindaran pajak merupakan bagian dari strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam regulasi perpajakan yang berlaku (Hapsari, 2022). Dalam kajian perpajakan, penghindaran pajak dipandang sebagai upaya wajib pajak dalam menekan beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum (Burhanudin et al., 2025). Walaupun tidak melanggar secara hukum, akan tetapi penggunaan *tax avoidance* dianggap merugikan negara dari potensi pendapatan pajak (Burhanudin et al., 2025)

Topik penghindaran pajak masih terus diteliti karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah saja, tetapi juga keberlangsungan sistem perpajakan (Siti & Rochmad, 2023). Penghindaran pajak berpotensi mengurangi penerimaan negara yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan nasional. pajak sering dianggap sebagai beban oleh perusahaan dikarenakan menurunkan laba bersih, sehingga manajemen mulai menerapkan berbagai upaya untuk meminimalkan kewajiban perpajakan (Siti & Rochmad,

2023). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Isu penghindaran pajak tidak berhenti pada pembahasan teori, tetapi juga tercermin dari beberapa kasus yang dialami perusahaan di Indonesia. Sebagai contoh, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema *treaty shopping* dengan memanfaatkan celah perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan Belanda melalui perusahaan Comfeed Trading BV. Perusahaan tersebut akhirnya diwajibkan membayar tunggakan Pajak Penghasilan senilai Rp23,94 miliar setelah Direktorat Jenderal Pajak memenangkan gugatan hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung pada tahun 2020 (Laluhu, 2020). Kasus serupa juga terlihat pada PT Intanwijaya Internasional Tbk (INCI), yang mencatatkan peningkatan laba signifikan dari Rp13,78 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp32,27 miliar pada tahun 2024, namun pembayaran pajaknya justru menurun drastis dari Rp11,78 miliar menjadi hanya Rp 1 miliar pada periode yang sama. Dari kedua kasus tersebut bisa dilihat bahwa hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dan besarnya pajak yang dibayar masih belum sejalan. Kondisi ini menjadi alasan penting untuk meneliti lebih lanjut praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Tefbana et al., 2025).

Kasus *tax avoidance* masih banyak ditemukan pada perusahaan manufaktur, mengingat sektor manufaktur menjadi salah satu penopang pendapatan pajak serta memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi sehingga kontribusi pajaknya besar (Yasa et al., 2023). Subsektor makanan dan minuman dipilih sebagai objek

penelitian karena memiliki kegiatan operasional yang tinggi, berperan penting dalam perekonomian nasional, dan didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat yang cenderung stabil. Perusahaan pada subsektor ini umumnya memiliki transaksi dalam jumlah besar, berbagai jenis beban operasional, serta struktur keuangan yang cukup kompleks. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengelolaan pajak secara lebih agresif, misalnya melalui *transfer pricing aggressiveness*, *financial distress*, dan *capital intensity* (Yasa et al., 2023). Selain itu, industri makanan dan minuman juga memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan pajak negara, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks praktik penghindaran pajak (Yasa et al., 2023)

Fenomena *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui *agency theory*. Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan ada saat *principal* memberikan otoritas kepada *agent* untuk mengelola perusahaan. Dalam praktiknya, hubungan tersebut sering menimbulkan perbedaan kepentingan. *Principal* mengharapkan pengembalian yang optimal, sedangkan *agent* berupaya menjaga kinerja perusahaan agar tetap terlihat baik dan menghasilkan laba yang maksimal. Dari sudut pandang perpajakan, pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang maksimal, sedangkan perusahaan sebagai pihak yang dikenai pajak berusaha meminimalkan beban pajak agar keuntungan bersih tetap tinggi (Suprianto & Aqida, 2020). Perbedaan kepentingan inilah yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan diduga memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*, di antaranya

profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya memiliki potensi kewajiban pajak yang lebih besar, sehingga terdorong untuk melakukan efisiensi pajak guna menjaga laba bersih yang diperoleh (Ramadhani & Fachrurrozie, 2026). Leverage menggambarkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan tax avoidance (Ramadhani & Fachrurrozie, 2026). Selain itu, ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya skala perusahaan yang biasanya diukur melalui total aset. Perusahaan berukuran besar umumnya memiliki sumber daya, sistem administrasi, dan kemampuan perencanaan keuangan yang lebih baik, sehingga memiliki peluang untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih efektif (Ramadhani & Fachrurrozie, 2026).

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Eliso et al., 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi dan penggunaan utang yang besar cenderung memiliki dorongan lebih kuat untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak sepenuhnya sama, yaitu profitabilitas berpengaruh

terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh (Eliso et al., 2023). Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat research gap yang perlu dikaji kembali melalui penelitian lanjutan.

Variasi hasil penelitian juga terlihat pada studi yang dilakukan dalam periode berbeda. Pada subsektor makanan dan minuman periode 2023, Putri dan Efendi (2023) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan tidak berpengaruh, sedangkan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, penelitian Ibrahim dan Apriyanti (2023) pada periode 2021–2023 menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan. Perbedaan hasil dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance* masih belum konsisten, sehingga masih relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024 penting untuk dilakukan. Periode tersebut dipilih karena tergolong terbaru dan dapat menggambarkan kondisi perusahaan setelah adanya penyesuaian ekonomi pascapandemi. Selain itu, subsektor makanan dan minuman memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional serta memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih aktual, memperkaya kajian

dalam bidang akuntansi perpajakan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas praktik *tax avoidance* (Silvi & Fitriawati, 2026).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024?
4. Apakah profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan dan perpajakan perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur mengenai praktik penghindaran pajak perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung penggunaan teori agensi dalam menjelaskan fenomena *tax avoidance*. Teori agensi digunakan untuk melihat adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai *agent* dan pemerintah sebagai *principal* dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak, namun tetap berada dalam batas ketentuan hukum yang berlaku.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

- a) Memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adaptif terhadap praktik penghindaran pajak
- b) Memberikan gambaran faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.
- c) Menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan dan menutup celah regulasi.
- d) Mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga potensi hilangnya penerimaan negara dapat diminimalkan.
- e) Menjadi bahan evaluasi kebijakan perpajakan yang sudah berlaku, khususnya pada sektor dengan kontribusi besar terhadap penerimaan negara.
- f) Membantu pemerintah menyusun strategi pengawasan yang lebih terarah (intensifikasi & ekstensifikasi perpajakan) demi menjaga stabilitas penerimaan negara.

2. Bagi Perusahaan

- a) Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan keuangan dan perpajakan yang lebih tepat.

- b) Memberikan pemahaman bahwa profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berkaitan dengan kecenderungan *tax avoidance*, tidak hanya memengaruhi kinerja keuangan.
- c) Mendorong perusahaan lebih cermat menyusun strategi perpajakan agar tetap patuh pada regulasi dan terhindar dari risiko hukum.
- d) Menjadi bahan pertimbangan bahwa *tax avoidance* yang berlebihan dapat merusak reputasi dan hubungan dengan otoritas pajak.
- e) Mendorong pengelolaan kewajiban perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip kepatuhan.
- f) Menjadi referensi untuk mengoptimalkan laba tanpa mengabaikan kewajiban perpajakan, sehingga kepentingan bisnis dan kepatuhan tetap seimbang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Menjadi referensi dalam mengembangkan kajian hubungan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance*.
- b) Memberikan gambaran hubungan faktor-faktor tersebut dengan perilaku perpajakan perusahaan sebagai dasar penelitian berikutnya.
- c) Mendorong pengembangan penelitian lanjutan dengan menambah variabel, memperluas objek, memperpanjang periode, atau menggunakan metode analisis berbeda.
- d) Menjadi bahan pertimbangan untuk mengkaji dampak *tax avoidance* terhadap kinerja keuangan, reputasi, dan kepatuhan perusahaan.

- e) Berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan secara lebih luas.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam riset ini, sistematika penulisan disusun supaya memberikan gambaran yang utuh tentang alur pembahasan dan isi penelitian. Dengan adanya sistematika penulisan, setiap bagian dalam penelitian ini dapat disajikan secara runtut, terarah, dan mudah dipahami oleh pembaca. Riset ini terdiri atas lima bab yang saling berhubungan, dengan uraian sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan sebagai bab pembuka yaitu gambaran umum tentang keseluruhan penelitian. Dijelaskan juga latar belakang penelitian yang mengulas pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara, fenomena *tax avoidance* pada perusahaan, serta berbagai faktor yang diperkirakan memengaruhi praktik tersebut, antara lain profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Selain itu, bab ini juga menjelaskan dasar penentuan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman sebagai objek penelitian, menguraikan research gap berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, serta menjelaskan alasan penelitian dilakukan kembali dengan menggunakan periode pengamatan tahun 2022–2024.

Bab I juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Rumusan masalah disusun berdasarkan fenomena yang

terjadi serta adanya perbedaan hasil pada penelitian terdahulu terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak. Selanjutnya, tujuan penelitian dirumuskan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini, baik dari sisi teoritis maupun praktis, bagi pemerintah, perusahaan, serta peneliti selanjutnya. Dengan demikian, Bab I berfungsi sebagai landasan sekaligus pengantar untuk memahami arah penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di bab ini memuat dasar teoretis yang menjadai pijakan utama dalam pelaksanaan penelitian ini. Dijelaskan juga berbagai konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian, meliputi teori agensi, teori perpajakan, teori tentang profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan konsep *tax avoidance*. Seluruh pembahasan teori dirangkai dengan merujuk ke banyak referensi akademik, seperti buku, jurnal, dan referensi akademik yang relevan, sehingga dapat memperkuat dasar ilmiah penelitian. Dijelaskan juga tentang definisi operasional setiap variabel beserta keterkaitan teoritis antarseluruh variabel yang dipakai dalam riset.

Bab II juga mengulas berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini. Kajian-kajian terdahulu dimanfaatkan sebagai rujukan untuk memahami hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap praktik *tax avoidance*. Berdasarkan telaah terhadap penelitian tersebut, dapat diketahui adanya *research*

gap karena hasil yang diperoleh masih menunjukkan temuan yang beragam atau belum konsisten.

Lalu, bab ini disajikan kerangka pemikiran penelitian beserta hipotesis yang menjadi landasan dalam menguji hubungan antarvariabel yang diteliti. Kerangka pemikiran disusun untuk menggambarkan hubungan logis antarvariabel, sedangkan hipotesis dirumuskan sebagai dugaan sementara yang akan diuji melalui proses penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menguraikan metode yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menguji hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap praktik *tax avoidance*. Pada bab ini dijelaskan mengenai populasi dan sampel penelitian yang terdiri atas perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

Selain itu, bab ini juga menjelaskan jenis serta sumber data yang digunakan. Penelitian memanfaatkan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia maupun publikasi resmi masing-masing perusahaan.

Selanjutnya, Bab III memaparkan definisi operasional setiap variabel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian. Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta pengujian koefisien determinasi. Dengan penggunaan metode tersebut, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang baik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menyajikan hasil penelitian beserta pembahasan mengenai hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Pada bagian awal bab ini dipaparkan gambaran umum objek penelitian yang mencakup karakteristik perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang menjadi sampel penelitian. Selain itu, disajikan pula hasil analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data yang digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya, bab ini menguraikan proses pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan mengacu pada teori yang relevan serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Pembahasan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara hasil penelitian dengan teori maupun temuan dari penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, diharapkan bisa memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang berbagai faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan bagian penutup yang menyajikan kesimpulan serta saran berdasarkan keseluruhan hasil penelitian. Kesimpulan disusun dengan mengacu pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Pada bagian ini dijelaskan jawaban atas rumusan masalah mengenai hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Melalui penyajian kesimpulan tersebut, pembaca diharapkan memperoleh gambaran umum mengenai temuan utama penelitian secara singkat, jelas, dan mudah dipahami.

Selanjutnya, bab ini juga memuat rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, perusahaan, serta peneliti selanjutnya. Bagi pemerintah, saran difokuskan pada upaya memperkuat pengawasan terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Bagi perusahaan, rekomendasi yang diberikan berkaitan dengan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan serta transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun bagi peneliti selanjutnya, saran diarahkan pada pengembangan variabel, perluasan objek penelitian, maupun penambahan periode penelitian agar hasil penelitian pada masa

mendatang dapat memberikan temuan yang lebih luas, komprehensif, dan mendalam.